



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan sarana berupa Pasar Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan penyediaan Pasar Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota;
 - d. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Purworejo telah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perdagangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar Daerah yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar Daerah.
10. Kios Pasar Daerah yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/ jasa oleh perorangan/ Badan yang terletak di pasar Daerah.
11. Los pasar Daerah yang selanjutnya disebut los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar Daerah dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
12. Pelataran Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pelataran adalah bagian dari Pasar Daerah di luar kios dan los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Daerah.
13. Pedagang adalah orang/ Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam Pasar Daerah dan/ atau di pelataran Pasar Daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.

14. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.
15. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.
20. Objek Retribusi adalah penggunaan fasilitas Pasar Daerah dan/ atau jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.
21. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
25. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas dan/ atau pengguna jasa Pasar Daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Pasar Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Tata Cara Penagihan;
- j. Kedaluwarsa Penagihan;
- k. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
- l. Insentif Pemungutan Retribusi;
- m. Penyidikan;
- n. Ketentuan Pidana.

BAB IV

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di Pasar Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyediaan tempat untuk kegiatan/ usaha perdagangan barang:
 1. kios;
 2. los;
 3. pelataran.
 - b. penyediaan tempat untuk kegiatan/ usaha khusus :
 1. perdagangan logam mulia/ batu mulia;
 2. usaha perbankan/ simpan pinjam/ jasa penukaran uang;
 3. perdagangan sepeda motor;
 4. perdagangan barang-barang elektronik;
 5. warnet/ wartel;
 6. bengkel;
 7. penitipan sepeda;
 8. salon;
 9. jenis kegiatan/ usaha khusus lainnya:
 - c. penyediaan fasilitas/ pelayanan lainnya:
 1. tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 2. tanah/ bangunan;
 3. inapan barang dagangan;
 4. usaha barang/ jasa keliling;
 5. penggunaan tempat berdagang secara tetap.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. pelayanan fasilitas pasar di pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD, Pemerintah Desa dan pihak swasta;
 - b. penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pasar Daerah oleh pengelola Pasar Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di Pasar Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, luas fasilitas yang digunakan, frekwensi penggunaan fasilitas, jangka waktu penggunaan fasilitas, jenis kegiatan usaha, klasifikasi pasar dan letak strategis tempat usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif retribusi.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. penyediaan tempat untuk kegiatan/ usaha perdagangan barang:
 1. kios:
 - a). kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah:
 - 1) pasar klas A : Rp. 500/ M²/ hari;
 - 2) pasar klas B : Rp. 400/ M²/ hari;
 - 3) pasar klas C : Rp. 300/ M²/ hari.
 - b). kios yang di bangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB diatas HPL) : Rp. 300/ M²/ hari.

2. Los :
 - a). los untuk dasaran barang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah:
 - 1) pasar klas A : Rp. 1.000/ M²/ hari;
 - 2) pasar klas B : Rp. 800/ M²/ hari;
 - 3) pasar klas C : Rp. 600/ M²/ hari.
 - b). los untuk dasaran barang yang dibangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh HGB diatas HPL : Rp. 600/ M²/ hari.
 - c). los untuk hewan/ unggas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Pasar Daerah:
 - 1) pasar klas A : Rp. 1.000/ M²/ hari;
 - 2) pasar klas B : Rp. 800/ M²/ hari;
 - 3) pasar klas C : Rp. 600/ M²/ hari.
 - d). los untuk hewan/ unggas yang dibangun pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh HGB diatas HPL : Rp. 600/ M²/ hari.
3. pelataran pasar:
 - a). untuk dagangan berupa barang:
 - 1). pasar klas A : Rp. 2.000/ M²/ hari;
 - 2). pasar klas B : Rp. 1.500/ M²/ hari;
 - 3). pasar klas C : Rp. 1.000/ M²/ hari.
 - b). untuk dagangan berupa hewan unggas, kambing/ domba:
 - 1). pasar klas A : Rp. 2.000/ M²/ hari;
 - 2). pasar klas B : Rp. 1.500/ M²/ hari;
 - 3). pasar klas C : Rp. 1.000/ M²/ hari.
 - c). untuk dagangan berupa hewan ternak di pasar hewan:
 - 1). sapi/ kerbau/ kuda : Rp. 3.000/ ekor;
 - 2). kambing/ domba: Rp. 1.500/ ekor;
 - 3). unggas/ ayam : Rp. 500/ ekor.
 - d). untuk bongkar muat/ meletakkan barang : Rp.1.000/ M²/ hari.
- b. penyediaan tempat untuk kegiatan/ usaha khusus :
 1. perdagangan logam mulia/ batu mulia: Rp. 2.000/ M²/ hari;
 2. usaha perbankan/simpan pinjam/jasa penukaran uang: Rp.2.000/ M²/ hari;
 3. perdagangan sepeda motor: Rp. 2.000/ M²/ hari;
 4. perdagangan barang-barang elektronik: Rp.1.000/ M²/ hari;
 5. warnet/ wartel: Rp.1.000/ M²/ hari;
 6. bengkel: Rp.2.000/ M²/ hari;
 7. penitipan sepeda : Rp. 1.000/ M²/ hari;
 8. salon: Rp.1.000/ M²/ hari;
 9. jenis kegiatan/ usaha khusus lainnya:
 - a. jenis kegiatan/ usaha khusus yang bersifat menetap: Rp.1.000/ M²/ hari;
 - b. jenis kegiatan/ usaha khusus yang bersifat tidak menetap/ insidental (untuk kegiatan promosi/ pameran, dll): Rp.5.000/ M²/ hari;

- c. penyediaan fasilitas/ pelayanan lainnya:
 1. tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK):
 - a). buang air kecil : Rp. 1.000,-
 - b). buang air besar : Rp. 1.500,-
 - c). mandi : Rp. 2.000,-
 2. tanah/ bangunan :
 - a). tanah untuk bangunan kios/ los:
 - 1) pasar kelas A : Rp. 5.000/ M²/bulan;
 - 2) pasar kelas B : Rp. 4.000/ M²/bulan;
 - 3) pasar kelas C : Rp. 3.000/ M²/bulan;
 - b). bangunan :
 penggunaan bangunan lainnya di Pasar Daerah dikenakan Retribusi setiap bulan yang dipungut berdasarkan perjanjian tertulis dengan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, lokasi bangunan dan jenis pemanfaatan bangunan.
 3. inapan barang dagangan :
 - a). pasar klas A : Rp. 700/ M²/ hari;
 - b). pasar klas B : Rp. 600/ M²/ hari;
 - c). pasar klas C : Rp. 500/ M²/ hari;
 4. pelaku usaha barang/ jasa keliling :
 - a). pedagang keliling : Rp. 1.000/ hari;
 - b). jasa keliling : Rp. 2.000/ hari;
 - c). usaha simpan pinjam keliling (bank harian): Rp. 3.000/ hari;
 5. penggunaan tempat berdagang secara tetap.
 - a). kios :
 - 1) penggunaan kios 2 tahun pertama : Rp. 200.000,-
 - 2) perpanjangan Penggunaan kios : Rp. 100.000,-
 - b). los :
 - 1) penggunaan los 2 tahun pertama : Rp. 100.000,-
 - 2) perpanjangan penggunaan los : Rp. 50.000,-

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pasar Daerah berlokasi.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada petugas pemungut Retribusi, selanjutnya hasil pemungutan retribusi disetorkan kepada Bendahara Penerimaan di SKPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur Retribusi Pasar Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan sarana dan fasilitas berupa Pasar Daerah, yaitu pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyediakan sarana dan menyelenggarakan pelayanan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan, antara lain berupa peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyediaan sarana dan penyelenggaraan pelayanan Pasar Daerah diwujudkan dalam bentuk pemungutan retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan Retribusi Pasar Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengelola Pasar Daerah adalah petugas pengelola pasar Daerah yang bersangkutan dan petugas dari SKPD.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

angka 1

huruf a)

Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan kriteria penyediaan fasilitas, lokasi, aset, jenis perdagangan, jumlah pedagang dan besarnya pendapatan dari Retribusi Pasar Pasar Daerah yang bersangkutan. Pasar Daerah di klasifikasikan menjadi Pasar Klas A, Pasar Klas B dan Pasar Klas C. Klasifikasi masing-masing Pasar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

huruf b)

Yang di maksud Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) adalah hak yang diberikan kepada pedagang yang telah membeli kios/ los di Pasar Daerah yang dibangun oleh investor untuk memiliki bangunan tersebut di atas tanah Pemerintah Daerah selama 30 (tiga puluh) tahun.

angka 2:

huruf a)

Cukup jelas.

huruf b)

Cukup jelas.

huruf c)

Penggunaan tempat di pasar untuk memasarkan hewan ternak, dihitung berdasarkan perkiraan pemanfaatan tempat secara wajar, yang ditetapkan sebagai berikut :

1) unggas/ ayam : 0,2M²/ ekor

2) unggas/ ayam dlm keranjang : 1 M²/ keranjang

3) kambing/ domba : 1 M²/ ekor;

Penggunaan tempat di pasar untuk memasarkan hewan ternak, dihitung setiap kali masuk pasar.

huruf d)

Cukup jelas.

angka 3:

huruf a)

Cukup jelas.

huruf b)

Cukup jelas.

huruf c)

Cukup jelas.

huruf d)

Penggunaan tempat di pasar untuk bongkar muat, dihitung berdasarkan perkiraan pemanfaatan tempat secara wajar, yang ditetapkan sebagai berikut :

a) truk/ truk box : 8 M²/ unit;

b) pick-up/ colt minibus : 4 M²/ unit;

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

Yang dimaksud dengan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) adalah ruangan tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air.

angka 2

huruf a)

Cukup jelas.

huruf b)

Yang dimaksud dengan penggunaan bangunan lainnya di Pasar Daerah adalah penggunaan bangunan yang telah ada dan bukan merupakan kios atau los untuk dimanfaatkan oleh pedagang atau pihak ketiga. Penetapan besarnya sewa bangunan didasarkan pada pertimbangan keadaan bangunan (baik atau tidak), lokasi bangunan (strategis atau tidak) dan pemanfaatan usaha dilihat dari omzet usaha .

angka 3

Yang dimaksud dengan inapan barang dagangan adalah barang dagangan yang ditinggal pada malam hari (di inapkan) di los Pasar Daerah.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Yang dimaksud dengan penggunaan tempat berdagang secara tetap adalah menggunakan bangunan kios/ los pasar daerah secara terus menerus selama dua tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan menempati kios/ los yang diterbitkan oleh SKPD.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan petugas pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari SKPD untuk melaksanakan pemungutan Retribusi di Pasar Daerah tertentu.

- Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.